



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MK/BC/2025
TENTANG

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN
PETERNAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan yang menambah pengaturan pembatasan impor komoditas ubi kayu dan produk turunannya;
- c. bahwa Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan melalui surat nomor HK.01.01/599/M-DAG/SD/09/2025 tanggal 22 September 2025, telah menyampaikan Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan pembatasan impor (*border*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

KEDUA : Menetapkan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pengawasan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku juga untuk pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Ketentuan dalam Keputusan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor ubi kayu dan produk turunannya yang dikapalkan sebelum tanggal 6 Oktober 2025 yang dibuktikan dengan tanggal *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill* (AWB), dan tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Oktober 2025 yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1);
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.4/2025 tentang Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2025.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
18 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
1.	ex 1006.30.50	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Basmati Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
2.	ex.1006.30.60	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Malys Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
3.	ex 1006.30.70	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras beraroma lainnya Beras dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
4.	ex 1006.30.99	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Lain-lain Beras lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq 25\%$ (dua puluh lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
5.	ex 1006.40.90	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Lain-lain - Beras pecah dengan tingkat keutuhan $\leq 15\%$ Beras Ketan pecah dengan tingkat keutuhan $\leq 15\%$	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
6.	1102.90.10	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Tepung Beras - Tepung Beras - Tepung Beras Ketan Tepung Beras lainnya	-	6 Oktober 2025	-	0	Beras
7.	ex 1006.30.30	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Ketan Beras ketan dengan tingkat kepecahan $\leq$ 10%	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
8.	ex 1006.30.40	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Hom Mali Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
9.	ex 1006.30.50	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Basmati Beras dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
10.	ex 1006.30.60	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras Malys Beras dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
11.	ex 1006.30.70	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Beras beraroma lainnya - Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen) Beras beraroma lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras
12.	ex 1006.30.91	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Beras setengah masak Beras Kukus	-	6 Oktober 2025	-	1	Beras
13.	ex 1006.30.99	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Lain-lain - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen) Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan $\leq$ 5% (lima persen)	Tingkat Kepecahan	6 Oktober 2025	-	0	Beras

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
14.	ex 1701.12.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Gula bit Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
15.	ex 1701.13.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
16.	ex 1701.14.00	-	01	-	PI dan LS; atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Gula tebu lainnya Dengan ICUMSA $\geq$ 600 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
17.	ex 1701.99.10	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Gula dimurnikan Dengan ICUMSA $\leq$ 75 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
18.	ex 1701.91.00	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
19.	ex 1701.99.90	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Lain-lain Dengan ICUMSA antara 76 IU - 300 IU	ICUMSA	6 Oktober 2025	-	0	Gula
20.	0714.10.11	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	--- Kepingan dikeringkan	-	6 Oktober 2025	-	0	Ubi Kayu dan Produk Turunannya
21.	1106.20.10	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Dari ubi kayu (cassava)	-	6 Oktober 2025	-	0	Ubi Kayu dan Produk Turunannya

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. SKEP	Uraian Barang	Spek Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas
22.	1108.14.00	-	01	-	PI atau Surat Keterangan	Permendag Nomor 18 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 31 Tahun 2025	-- Pati ubi kayu (cassava)	-	6 Oktober 2025	-	0	Ubi Kayu dan Produk Turunannya

Keterangan:
PI = Persetujuan Impor
LS = Laporan Surveyor

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

